



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 72 TAHUN 2025
TENTANG**

**PENETAPAN OPERATOR APLIKASI PPID DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi dan dokumentasi secara transparan dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Operator Aplikasi PPID di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR APLIKASI PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU.

KESATU : Mengangkat operator aplikasi pengelola informasi dan dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau:

Nama : CAHYA ANNISA UTAMI

NIP : 20010918 202506 2 008

Jabatan : Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama

No. Telp. : -

E-mail : kpu.lamandau@gmail.com

KEDUA : Tugas operator aplikasi pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengelola laman PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau;
2. Melakukan pemeriksaan secara rutin permohonan informasi dan keberatan yang disampaikan melalui "*chat via WhatsApp*" maupun *E – Mail*;
3. Memberikan layanan cepat terhadap permohonan Informasi Publik;
4. Melaporkan aktifitas PPID kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau secara berkala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
pada tanggal : 01 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU,

Ttd.

I PUTU KUSUMA YOGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU
Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum,

Rahmansidi

